



**PUTUSAN**

**Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
NIK : 1116011210750002  
Tempat lahir : Langsa  
Umur/tanggal lahir : 48 Th/ 12 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SD (tidak tamat)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : XXX, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polres Langsa Nomor SP.Kap/48/VI/2023/Reskrim tanggal 25 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan selesai;
2. Penahanan Penyidik Polres Langsa Nomor SP.Han/47/VI/2023/Reskrim tanggal 26 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor: B-18/L.1.15.3/Eku.1/07/2023 tanggal 12 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 46/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 14 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PRINT-35/L.1.15.3/Eku.2/09/2023 tanggal 12 September 2023, terhitung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 25 September 2023, terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 64/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 11 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 199/Pen.JN/2023/MS.Aceh, Tanggal 20 November 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mustafa Kamal, S.H. dan Riski Anggara, S.H. dari lembaga Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 59/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 3 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 20/JN/2023/Ms.Ksg tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/JN/2023/Ms.Ksg tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa\* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/ATAM/Eku.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2023, atau suatu waktu pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dan saksi Anak ANAK KORBAN yang beralamat di XXX, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira antara tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 terdakwa menghampiri Saksi Anak Anak ANAK KORBAN (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX*) yang sedang tidur berada di dalam kamar, kemudian terdakwa memeluk Saksi Anak Anak ANAK KORBAN dan langsung menelentangkan tubuh Saksi Anak Anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa mencium bibir Saksi Anak Anak ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi Anak Anak ANAK KORBAN mengatakan "*yah jangan*" lalu terdakwa mengatakan "*sudah diam aja, jangan bilang-bilang sama mamak, jangan ribut-ribut, nanti ayah pukul*" kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam mulut Saksi Anak Anak ANAK KORBAN secara paksa lalu terdakwa menghisap payudara dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina Saksi Anak Anak ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan jarinya didalam vagina Saksi Anak Anak ANAK KORBAN selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Anak Saksi Anak Anak ANAK KORBAN merasa malu dan takut untuk tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX An. XXX yang ditandatangani oleh XXX, M.Ked (For), Sp.F.M.,M.H selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan kesimpulan Dijumpai penipisan (berkurang dari bentuk selaput dara yang normal bisa disebabkan karena adanya gesekan) pada selaput dara pada arah pukul empat, sembilan, dan sebelas sampai kedasar dan arah pukul enam tidak sampai kedasar akibat trauma tumpul.

***Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2023, atau suatu waktu pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dan saksi Anak ANAK KORBAN yang beralamat di XXX, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "***dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira antara tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 terdakwa menghampiri Saksi Anak Anak ANAK KORBAN (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX*) yang sedang tidur berada di dalam kamar, kemudian terdakwa memeluk Saksi Anak Anak ANAK KORBAN dan langsung menelentangkan tubuh Saksi Anak Anak ANAK KORBAN,

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencium bibir Saksi Anak Anak ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi Anak Anak ANAK KORBAN mengatakan "yah jangan" lalu terdakwa mengatakan "sudah diam aja, jangan bilang-bilang sama mamak, jangan ribut-ribut, nanti ayah pukul" kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam mulut Saksi Anak Anak ANAK KORBAN secara paksa lalu terdakwa menghisap payudara dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina Saksi Anak Anak ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan jarinya didalam vagina Saksi Anak Anak ANAK KORBAN selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit hingga vagina Saksi Anak Anak ANAK KORBAN mengeluarkan cairan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Anak Saksi Anak Anak ANAK KORBAN merasa malu dan takut untuk tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX An. XXX yang ditandatangani oleh XXX, M.Ked (For), Sp.F.M.,M.H selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan kesimpulan Dijumpai penipisan (berkurang dari bentuk selaput dara yang normal bisa disebabkan karena adanya gesekan) pada selaput dara pada arah pukul empat, sembilan, dan sebelas sampai kedasar dan arah pukul enam tidak sampai kedasar akibat trauma tumpul.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN**, Lahir di Karang Baru, Tanggal 12 Februari 2007, Umur 16 tahun, Pendidikan Eks. Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun maka dikatakan sebagai anak korban, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan anak korban tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak korban diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini karena anak korban telah mengalami perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Ruslan bin Alm Ali;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa memeluk anak korban dari belakang pada saat anak korban sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung menelentangkan tubuh anak korban dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban dengan paksa dan setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap payu dara anak korban sambil memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan jari Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi di dalam kamar anak korban, di rumah Terdakwa di XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sejak tahun 2020 pada saat anak korban duduk di kelas 2 (dua) SMP sekitar pukul 23.00 wib di dalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban, selebihnya Terdakwa hanya memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil memegang payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Anak korban ada menolak, namun Terdakwa langsung memeluk anak korban dan anak korban tidak berani teriak;
- Bahwa Setelah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak nanti mamak nangis dan jangan ribut nanti ayah pukul";
- Bahwa Sebelum melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, Terdakwa ada membujuk rayu anak korban dengan memberikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), akan tetapi anak korban menolaknya;
- Bahwa Terakhir Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saat ini anak korban sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, anak korban sekarang tinggal di rumah kakek anak korban;
- Bahwa Ibu kandung anak korban mengetahui tentang perbuatan asusila tersebut yaitu berawal pada bulan Juni 2023 sekira 11.00 wib, awalnya pada saat itu ibu kandung anak korban yang bernama Sdri. NUR ASIAH datang kerumah bunda anak korban yang bernama NUR MALA dimana pada saat itu anak korban sedang menginap di rumah bunda, selanjutnya ibu kandung anak korban menyuruh saksi untuk pulang kerumah namun anak korban tidak mau, selanjutnya anak korban pun menceritakan kejadian ini kepada ibu kandung anak korban dengan mengatakan "

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK...AYAH TIA - TIAP MALAM BUAT ITU (PELECEHAN) SAMA MULYA...SAMPE DI TAROK KE MULOT BARANG AYAH” namun ibu anak korban tidak percaya, setelah itu ibu membaca chat whatsapp adik anak korban dengan oom saksi dan di situ baru ibu kandung anak korban percaya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, dan setelah itu ibu kandung anak korban pulang dari rumah bunda dan anak korban pun pergi ke rumah wawak yang bernama Sdr. NURIDA, di Desa Lhok Madang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamang dan sesampai di rumah wawak anak korban pun juga menceritakan kejadian tersebut kepada wawak anak korban dan wawak menceritakan kepada kakek anak korban Sdr. HANAFIAH, dan selanjutnya kakek menjemput anak korban di rumah wawak dan anak korban pun tinggal di rumah kakek sampai saat ini;

- Bahwa Anak korban takut untuk menceritakan kepada ibu kandung dikarenakan anak korban takut ibu akan sedih, kecewa dan marah kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ayah kandung anak korban melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah sejak Januari 2023 di saat anak korban kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak korban berhenti sekolah karena anak korban sering membuat masalah di sekolah, dimana anak korban sering cabut sekolah dan ketahuan pacaran dengan abang kelas, sehingga orang tua anak korban memutuskan untuk berhenti sekolah karena orang tua malu sering dipanggil ke sekolah karena perbuatan anak korban;
- Bahwa anak korban mulai berpacaran sejak kelas 3 SMP dan sudah sering berpacaran dan mempunyai sekitar 20 orang mantan pacar;
- Bahwa Anak korban pernah sekali melakukan hubungan badan dengan pacar yang terakhir bernama Aji pada bulan Mei 2023 di Medan;
- Bahwa Anak korban hanya sekali melakukan hubungan badan selama berpacaran;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum terhadap anak korban dilakukan pada bulan Juni 2023 setelah anak korban melakukan hubungan badan dengan pacar anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban merasa takut, merasa malu dengan tetangga dan sering melamun;
- Bahwa Anak korban mempunyai 4 orang saudara kandung dan anak korban adalah anak ke 2;
- Bahwa Yang tinggal di rumah ada 5 orang yaitu ayah, ibu, anak korban dan 2 orang adik, sedangkan abang anak korban sekarang di Malaysia;
- Bahwa Di rumah tersebut ada 2 kamar dan anak korban tidur dengan kedua adik;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dikamar anak korban;
- Bahwa Ketika kejadian tersebut kedua adik anak korban sedang tidur dan mereka tidur dikasur yang sama dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada malam hari saat anak korban sedang tidur dan Terdakwa langsung memeluk anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban sambil memegang payudara anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi;
- Bahwa Saat melakukan pelecehan tersebut Terdakwa tidak memakai baju, Terdakwa hanya memakai sarung;
- Bahwa Anak korban tidak berani menolak karena diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Hubungan ayah dan ibu anak korban di dalam rumah tangga tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, selama ini ibu anak yang bekerja dengan menjaga sapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, namun Terdakwa membantah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam mulut anak korban;

2. XXX, Lahir di Lhok Medang Ara, Tanggal 16 Juni 1985, Umur 38 tahun,

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir MTSN, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi tersebut merupakan Ibu kandung dari Anak Korban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami sah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada Tahun 2002 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan anak korban Mulya Isnayanti merupakan anak ke-2 (dua) Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan asusila terhadap anak korban tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 di dalam kamar anak korban di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kec Manyak Payed Kab Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban telah menjadi korban Perbuatan asusila berdasarkan keterangan anak korban yang korban ceritakan kepada Saksi pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah adik ipar Saksi yang bernama Sdr XXX di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kec Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Menurut keterangan anak korban, Terdakwa sudah sering melakukan Perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang di ceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara memegang-megang dan menghisap payudara anak

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke kemaluan anak korban;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa anak korban yang pada saat ini tinggal bersama dengan adik ipar Saksi yang bernama Sdr XXX tidak ada di rumah semalam, kemudian Saksi pergi menuju rumah Sdr XXX dan menanyakan pada anak korban "KEMANA KAU SEMALAM?", lalu dijawab anak korban "GAK KEMANA – MANA MAK, CUMA DIDEPAN KEDE TU MAIN HP", lalu Saksi pun memarahi dan menasehati anak korban agar tidak keluar malam-malam, namun pada saat Saksi sedang memarahi dan menasehatinya, anak korban pun menangis, lalu anak korban mengatakan pada Saksi "MAK AKU MAU BILANG RAHASIA AYAH", lalu Saksi menanyakan pada anak korban "RAHASIA APA?", lalu anak korban pun mengatakan "AKU DULU MAK PERNAH DIPEGANG-PEGANG DAN DIHISAP PAYUDARA AKU SAMA AYAH, TERUS AYAH ADA MASUKKAN TANGAN AYAH KE KEMALUAN AKU", lalu Saksi mengatakan "NANTI LAH CERITA DIRUMAH, GAK ENAK ADA ORANG", kemudian Saksi pulang kerumah dan mengatakan pada anak korban "MAMAK PULANG DULUAN, KAU NANTI PULANG BELAKANGAN YA", dijawab oleh anak korban "IYA", kemudian Saksi pulang dan menunggu anak korban dirumah, namun sampai Pukul 12.00 Wib anak korban tidak juga pulang kerumah, kemudian anak korban ada mengirimkan Pesan Ke Handphone anak Saksi yang bernama Sdr MUSALIMAH "AKU UDAH PIGI, JANGAN CARI AKU LAGI, MAAFIN SEGALA DOSA – DOSA AKU, AKU UDAH MALUIN ORANG TUA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lain yang menjadi korban Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada perubahan yang terjadi pada anak korban setelah terjadinya Perbuatan asusila tersebut, namun Saksi hanya pernah beberapa kali melihat anak korban menangis, namun pada saat Saksi bertanya pada anak korban kenapa anak korban menangis, anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak apa-apa;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa selama ini di rumah sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, selama ini saksi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai anak korban menceritakan kepada saksi;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya:

3. **XXX**, Lahir di Lhok Medang Ara, Tanggal 27 April 1954, Umur 69 tahun, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat/Tempat tinggal Dusun Cempaka, Desa Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai kakek anak korban, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan cucu kandung saksi dan saat ini masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Anak korban menjadi korban perbuatan asusila dan pelaku perbuatan asusila tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban yang bernama Sdra.RUSLAN;
- Bahwa Saksi merupakan bapak mertua dari Terdakwa, karena saksi adalah ayah kandung dari istri Terdakwa, dan saksi merupakan kakek kandung dari anak korban;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban bahwa cara Terdakwa

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan asusila terhadapnya dengan cara awalnya Terdakwa memeluk tubuh anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam alat kelamin/Vagina anak korban secara berulang kali, dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari anak korban bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban pada saat itu dan yang melakukan perbuatan asusila tersebut hanya ayah kandung anak korban;;

- Bahwa setelah mengalami perbuatan asusila tersebut anak korban mengalami trauma, sering menangis dan merasa ketakutan, merasa malu serta ianya tidak ingin di bawa pulang ke rumah orang tua kandungnya dan lebih memilih tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berawal pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib saksi mendapat telepon dari anak kandung saksi Sdri.NURIDA yang merupakan wawak dari anak korban yang menceritakan bahwa menurut keterangan dari anak korban ianya telah melakukan pelecehan oleh ayah kandungnya yaitu Sdra.RUSLAN sehingga anak korban kabur kerumah Sdri.NURIDA, mendengar kabar tersebut saksi pun langsung menjemput anak korban dirumah wawaknya yang bernama Sdri.NURIDA yang beralamatkan di Desa Lhok meudang Ara kec.Manyak Payed Kab.Aceh Tamiang dan pada saat sesampainya saksi dirumah Sdri.NURIDA lalu anak korban langsung menceritakan kepada saksi tentang pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang dilakukannya sejak anak korban duduk di bangku MTSN hingga sampai saat ini, sehingga saksi pun menyuruh anak korban untuk sementara tinggal bersama saksi dan istri saksi dirumah saksi, dan setelah itu saksi pun menyarankan Ibu kandung anak korban yaitu Sdri.NUR ASIAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian polres Langsa guna untuk di tindak lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandungnya sendiri;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya:

4. **XXX**, Lahir di Lhok Meudang Ara, Tanggal 11 November 1977, Umur 46 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Dusun Peutua, Desa Lhok Meudang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi, namun Penuntut umum akan membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut yang mana keterangannya diberikan di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP), atas pertanyaan Ketua Majelis Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan keterangan saksi tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan keduanya yaitu saksi merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa sedangkan dengan anak korban saksi adalah wawak dari anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi bahwa pertama kali terjadinya Pelecehan tersebut terjadi pada tahun 2020 di mana pada saat itu anak korban duduk di kelas 2 (dua) SMP dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Dusun Petua Desa Lhok Meudang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan yang terakhir kali terjadi pada bulan Maret 2023 di Dusun Petua Desa Lhok Meudang Ara Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan dapat saksi jelaskan saksi mengetahui kejadian ini dari cerita anak korban;
- Bahwa Menurut Pengakuan cerita dari anak korban kepada saksi bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang mana menurut keterangan anak korban kejadian tersebut sudah terjadi sejak tahun 2020 Pada saat anak korban sedang duduk dibangku MTSN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa memeluk tubuh anak korban pada saat anak korban sedang tidur dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangannya ke dalam alat kelamin/Vagina anak korban secara berulang kali dan Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari anak korban bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pelecehan terhadap anak korban pada saat itu dan yang melakukan pelecehan tersebut hanya Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 Sekira Pukul 12.00 wib anak korban datang kerumah saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada anak korban "DARI MANA KAU KAK? Kemudian anak korban menjawab "DARI TEMPAT BUNDA" kemudian saksi menanyakan "KENAPA KAU?" kemudian anak korban menjawab "KAKAK GAK BERANI PULANG" kemudian saksi menanyakan lagi "GAK BERANI PULANG KENAPA?" kemudian anak korban menjawab "AKU DI RUMAH GAK DI PERLAKUKAN SEBAGAI ANAK....TAPI DI PERLAKUKAN SEBAGAI ISTRI" kemudian saksi langsung berteriak dan terkejut, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban "KAU DIAPAIN AJA" kemudian anak korban menjawab "KAKAK DI SURUH ISAP PUNYA AYAH...TERUS KAKAK DI TELANJANGI..." kemudian saksi menjawab "YANG BETOL INI KAK" kemudian anak korban menjawab "IYA LOH WAK..GAK ADA ANAK YANG MENJELEKKAN ORANG TUANYA" setelah itu saksi langsung menelpon ayah kandung saksi Sdr. HANFIAH "BAPAK SEHAT...MAMAK SEHAT?" kemudian Sdr. HANIFIAH menjawab "SEHAT....ADA APA?" kemudian saksi menjawab "MASALAH MUYA...KALAU GAK SAKSI KERUMAH AJA". Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi sampai di rumah ayah kandung saksi Sdr. HANAFIAH dan sesampai di sana saksi pun menceritakan kepada Sdr. HANAFIAH "PAK...MUYA SEKIAN LAMA DI LECEHKAN SAMA BAPAKNYA" kemudian setelah mendengar kejadian tersebut saksi bersama ayah kandung saksi Sdr. HANAFIAH melaporkan kejadian ini ke Polsek Manyak Payed dan dari Pihak Polsek Manyak Payed menyarankan untuk membuat Laporan di Polres Langsa Guna untuk di tindak lanjuti;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami pelecehan tersebut anak korban mengalami trauma, sering menangis dan merasa ketakutan, merasa malu serta ianya tidak ingin di bawa pulang kerumah orang tua kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut kepada anak korban;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu dalam permasalahan pelecehan seksual terhadap anak kandung Terdakwa bernama Mulya Isnayanti;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil memegang dan meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, namun Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban berawal Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan masuk ke dalam kamar anak korban, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur bersama dengan kedua orang adiknya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit sampai kemaluan anak korban mengeluarkan cairan encer, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban. Kemudian pada besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah berdua dengan anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam baju korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak korban, Terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban jangan bilang sama mamak;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam kemaluan anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam mulut anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap anak korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Anak korban sekarang sudah berhenti sekolah sejak kelas 1 SMA;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban berhenti sekolah karena anak korban sering membuat masalah di sekolah sehingga guru sekolah anak korban yang bernama buk Yuni datang kerumah dan beliau mengadu kepada Terdakwa bahwa sudah tidak tahan dengan tingkah anak korban di sekolah karena pernah ketahuan pacaran di WC dan mencuri HP, sehingga Terdakwa sebagai orang tua memutuskan supaya anak korban berhenti sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak korban sebagai anak ke 2;
- Bahwa Sehari-hari anak korban tinggal di rumah, kadang tinggal ditempat bunda dan ditempat kakeknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa hanya mencolek kemaluan anak korban pakai jari telunjuk;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan istri masih harmonis;
- Bahwa Yang mencari nafkah selama ini adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi dan seandainya Terdakwa mengetahui akan begini kejadiannya Terdakwa tidak akan pernah mau melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans cewek berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah maron dengan tulisan "VOLCOM" dibagian depan;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan merk "ROUMEI SPORT";
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna cream;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: XXX tanggal 14 Juni 2023 atas nama Mulya Isnayanti yang ditandatangani oleh XXX, M.Ked (For), Sp.F.M.,M.H. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Madikolegal RSUD Langsa (terlampir di dalam berkas);
- Kutipan akta kelahiran atas nama Mulya Isnayanti, Nomor: XXX tanggal 04 Juli 2007 (terlampir di dalam berkas);

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana Uqubat Ta'zir berupa penjara selama **90 (sembilan puluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potong celana jeans cewek berwarna biru muda;
  - 1 (satu) buah potong kaos lengan pendek berwarna merah maron dengan tulisan Valcom dibagian depan;
  - 1 (Satu) buah BH berwarna ungu muda dengan merk Sumei Sport;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna cream

#### **Dikembalikan kepada Saksi Anak ANAK KORBAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya untuk meringankan hukuman terhadap

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana/jarimah dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/uqubat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/’uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu (1) **seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah** dan (2) **pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-mas’uliyah al-jinaiyah)**. oleh karenanya sebagaimana Majelis Hakim mengutip dari beberapa literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, bahwa dalam Pidana Islam/Jinayat setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana/uqubat yaitu:

- a. **Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (rukun syar’i)**, dalam hal ini tentunya perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Terdakwa harus diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan ada sanksinya;
- b. **Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (rukun madani)**, dalam hal ini harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat telah terlaksana/terjadi;
- c. **Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukallaf), unsur ini adalah unsur moril (rukun adabi)**, dalam hal ini juga harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa Terdakwalah orang yang melakukan jarimah yang dituduhkan kepadanya, kemudian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga ia patut dicela/dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jika semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis ‘uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana/jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti yang telah dihadapkan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **ANAK KORBAN**, sebagaimana fakta di persidangan Lahir di Karang Baru, Tanggal 12 Februari 2007, Umur 16 tahun, oleh karenanya dikategorikan sebagai anak di bawah umur, kemudian merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Saksi tersebut digolongkan sebagai **anak korban**, Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh memberikan keterangan **tidak di bawah sumpah** (vide: Pasal 167 Qanun Hukum Acara Jinayat), Meskipun Anak Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Korban dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **XXX** yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan kemudian dibacakan di persidangan, maka sesuai dengan pasal 158 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut tidak digunakan atau setidaknya tidak dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa, karena semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, bukan atas inisiatifnya sendiri untuk mengaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup "Keterangan Terdakwa", dan keterangan tersebut yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dicatat dalam berita acara sidang, surat-surat yang telah dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa yang dicatat dalam berita acara sidang dengan menghubungkan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA, mengakui identitasnya dalam dakwaan

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk XXX, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa, korban berdasarkan pengakuannya di persidangan kemudian berdasarkan bukti-bukti lain berusia masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, dengan demikian maka korban disebut dengan "**Anak korban**";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban berawal Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan masuk ke dalam kamar anak korban, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur bersama dengan kedua orang adiknya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit sampai kemaluan anak korban mengeluarkan cairan encer, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban. Kemudian pada besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah berdua dengan anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam baju korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi di dalam kamar anak korban, di rumah Terdakwa di XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Setelah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak nanti mamak nangis dan jangan ribut nanti ayah pukul";

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban ada menolak, namun Terdakwa langsung memeluk anak korban dan anak korban tidak berani teriak;
- Bahwa Anak korban takut untuk menceritakan kepada ibu kandung dikarenakan anak korban takut ibu akan sedih, kecewa dan marah kepada anak korban;
- Bahwa Terakhir Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saat ini anak korban sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, anak korban sekarang tinggal di rumah kakek anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ayah kandung anak korban melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah sejak Januari 2023 di saat anak korban kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak korban berhenti sekolah karena anak korban sering membuat masalah di sekolah, dimana anak korban sering cabut sekolah dan ketahuan pacaran dengan abang kelas, sehingga orang tua anak korban memutuskan untuk berhenti sekolah karena orang tua malu sering dipanggil ke sekolah karena perbuatan anak korban;
- Bahwa anak korban mulai berpacaran sejak kelas 3 SMP dan sudah sering berpacaran dan mempunyai sekitar 20 orang mantan pacar;
- Bahwa Anak korban pernah satu kali melakukan hubungan badan dengan pacar yang terakhir bernama Aji pada bulan Mei 2023 di Medan;
- Bahwa Anak korban hanya sekali melakukan hubungan badan selama berpacaran;
- Bahwa Visum terhadap anak korban dilakukan pada bulan Juni 2023 setelah anak korban melakukan hubungan badan dengan pacar anak korban;
- Bahwa Anak korban mempunyai 4 orang saudara kandung dan anak korban adalah anak ke 2;
- Bahwa Yang tinggal di rumah ada 5 orang yaitu ayah, ibu, anak korban dan 2 orang adik, sedangkan abang anak korban sekarang di Malaysia;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami perbuatan asusila tersebut anak korban mengalami trauma, sering menangis dan merasa ketakutan, merasa malu serta ianya tidak ingin di bawa pulang ke rumah orang tua kandungnya dan lebih memilih tinggal bersama dengan kakeknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi dan seandainya Terdakwa mengetahui akan begini kejadiannya Terdakwa tidak akan pernah mau melakukannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX An. XXX tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh XXX, M.Ked (For), Sp.F.M.,M.H selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan kesimpulan Dijumpai penipisan (berkurang dari bentuk selaput dara yang normal bisa disebabkan karena adanya gesekan) pada selaput dara pada arah pukul empat, sembilan, dan sebelas sampai kedasar dan arah pukul enam tidak sampai kedasar akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu** : Melanggar pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

**Kedua** : Melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif

**Kedua** dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas kepada masing-masing unsur Pasal *a quo*, yaitu sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah “**Orang Perseorangan**” kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang*

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjalankan kegiatan usaha di Aceh;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk XXX, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Petua Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban berawal Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan masuk ke dalam kamar anak korban, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur bersama dengan kedua orang adiknya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit sampai kemaluan anak korban mengeluarkan cairan encer, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban. Kemudian pada besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah berdua dengan anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam baju korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi di dalam kamar anak korban, di rumah Terdakwa di XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa, dalam kurun waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini adalah Terdakwa (TERDAKWA), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

## **Ad.2. Unsur: “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*”

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban berawal Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan masuk ke dalam kamar anak korban, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur bersama dengan kedua orang adiknya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit sampai kemaluan anak korban mengeluarkan cairan encer, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban. Kemudian pada besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah berdua dengan anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam baju korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa Setelah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “jangan bilang-bilang sama mamak nanti mamak nangis dan jangan ribut nanti ayah pukul”;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi dan seandainya Terdakwa mengetahui akan begini kejadiannya Terdakwa tidak akan pernah mau melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, dimana Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, tidak ditemukan keadaan yang memaksa ataupun dipaksa sehingga Terdakwa harus melakukan pelecehan seksual tersebut kepada anak korban, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa telah menghendaki/berkemauan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, kemudian berdasarkan fakta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mengakui perbuatannya tersebut salah dan telah melanggar hukum, maka dengan demikian cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **"Unsur sengaja"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### ***Ad. 3. Unsur: "Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;"***

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud Pelecehan Seksual, adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, oleh karenanya terhadap defenisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan sebagai perihal susila; adat istiadat

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, sopan santun; kesopanan; keadaban; dan pengetahuan tentang adab. Dengan demikian makna asusila berarti tindakan yang tidak susila atau melanggar kesusilaan yang dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bertentangan dengan adat dan nilai-nilai tersebut. Selain dari pada itu menurut **S.R. Sianturi** bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), kemudian R. Soesilo menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya". Menurut Simon yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang "Ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. Menurut Adami Chazawi, pencabulan ini sebenarnya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.

Menimbang, bahwa dalam bahasa arab cabul disebut juga *fusuq* dan secara bahasa diartikan: (1) Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan. (2) Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa. (3) Sesat, kufur. (4) Berzina. Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai pengertian pelecehan seksual, bahwa redaksi pada Pasal tersebut menggunakan kata penghubung

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atau” sehingga dapat difahami bahwa ada pilihan antara unsur “Perbuatan asusila” dan “Perbuatan cabul”, apakah perbuatan tersebut dilakukan bersama atau salah satunya saja, oleh seseorang di depan umum. Sampai pada frase ini dapat dimaklumkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang di depan umum yang tidak menimbulkan korban, hanya saja perbuatan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan pada masyarakat Aceh.

Menimbang, bahwa pada kalimat berikutnya dalam defenisi pelecehan seksual sebagaimana dimaksud masih menggunakan kata penghubung “Atau”, sehingga dapat difahami bahwa perbuatan asusila atau perbuatan cabul tersebut selain dapat dilakukan di depan umum juga dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Hal mana terma kerelaan itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “kesediaan, perkenan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan di atas maka dalam hal pelecehan seksual, setidaknya harus terungkap bahwa “Perbuatan asusila atau perbuatan cabul” itu dilakukan oleh Terdakwa, kemudian harus terungkap fakta bahwa perbuatan tersebut dapat saja dilakukan Terdakwa di depan umum atau dapat saja perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada orang lain sebagai korban baik itu laki-laki maupun perempuan, selain itu harus terungkap fakta bahwa si korban tersebut rela atau tidak rela diperlakukan cabul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan jarimah pelecehan seksual ataupun tidak, maka Majelis Hakim setelah memilah beberapa fakta di persidangan yang melingkupi atau termasuk ke dalam pengertian pelecehan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban berawal Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan masuk ke dalam kamar anak

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg



korban, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur bersama dengan kedua orang adiknya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit sampai kemaluan anak korban mengeluarkan cairan encer, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban. Kemudian pada besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah berdua dengan anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam baju korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Setelah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak nanti mamak nangis dan jangan ribut nanti ayah pukul";
- Bahwa Anak korban ada menolak, namun Terdakwa langsung memeluk anak korban dan anak korban tidak berani teriak;
- Bahwa Anak korban takut untuk menceritakan kepada ibu kandung dikarenakan anak korban takut ibu akan sedih, kecewa dan marah kepada anak korban;
- Bahwa setelah mengalami perbuatan asusila tersebut anak korban mengalami trauma, sering menangis dan merasa ketakutan, merasa malu serta ianya tidak ingin di bawa pulang ke rumah orang tua kandungnya dan lebih memilih tinggal bersama dengan kakeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti terjadi pelecehan seksual berupa "**Perbuatan cabul**" yang dilakukan Terdakwa (**TERDAKWA**) terhadap orang lain sebagai korban yaitu Anak korban "**ANAK KORBAN**" yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa tanpa kerelaan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Jinayat anak adalah "Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa korban **ANAK KORBAN** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum belum cukup berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim untuk menggolongkan **ANAK KORBAN** sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "**unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap dakwaan alternatif Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*". selain itu di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa *Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina.* Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu:

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Asas legalitas** atau asas “*Tiada pidana tanpa aturan undang –undang yang telah ada*”, yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar’i (unsur formil) yaitu “Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya”;
2. **Asas culpabilitas** yaitu asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu “Adanya perbuatan pidana”;
3. Asas “**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**” yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu “Pelaku tindak pidana harus cakap hukum”;

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas “*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” dan asas “*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*”, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: **mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas jarimah (perbuatan pidana) yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang menghampiri anak korban yang sedang tidur kemudian melakukan perbuatan yang melecehkan anak korban tanpa ada kerelaan dari anak korban, kemudian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut ditemukan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya kepada Anak Korban adalah merupakan suatu kesalahan, kemudian Terdakwa berdasarkan kedudukannya dalam rumah tangga sebagai orang tua kandung anak korban, yang seharusnya menjaga dan mendidik anak untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan dan dibolehkan dalam agama, malah sebaliknya menjurumuskan anaknya untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agama, selain itu Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada Terdakwa

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka Terdakwa harus di hukum setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defiance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” dan “Victim” (korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas “**Keadilan dan keseimbangan**” adalah penetapan besaran ‘uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
  - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
  - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
  - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas "**Kemaslahatan**" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;
3. Asas "**Perlindungan hak asasi manusia**" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;
4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sangat penting dan beralasan untuk memberi ruang yang lebih adil kepada korban dengan memahami segala hal-hal keadaan yang meliputi suasana kebatinan korban yang tidak mampu keluar dari situasi memaksa yang tidak dapat ditolak dan dihindari oleh korban sehingga terjadi Jarimah Pemerkosaan yang mengakibatkan trauma mental, fisik, dan sosial di antaranya seperti menjadi sorotan, pergunjungan, pengucilan oleh masyarakat, trauma berkelanjutan, tidak mau bergaul, dan takut jika tindakan itu terjadi lagi kepadanya, oleh karenanya dengan melihat secara nyata dan jelas akan eksese negatif yang diderita oleh korban tersebut, maka sudah seharusnya hal dimaksud menjadi perhatian dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA sebanyak 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan sebagaimana yang telah termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa melanggar hukum Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak;
3. Terdakwa merupakan ayah kandung saksi anak yang seharusnya menjaga dan mendidik saksi anak dengan baik;

### **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
3. Terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, **kecuali dalam kedaan tertentu** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah, dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans cewek berwarna biru muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maron dengan tulisan "VOLCOM" dibagian depan, 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan merk "ROUMEI SPORT" dan 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna cream dikembalikan kepada Anak Korban atas nama **ANAK KORBAN**, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat dan memerhatikan, Pasal 1 angka (27), (40), Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa berupa 'uqubat penjara selama **60 (enam puluh)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah celana jeans cewek berwarna biru muda;
  - 5.2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah maron dengan tulisan "VOLCOM" dibagian depan;
  - 5.3. 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan merk "ROUMEI SPORT";
  - 5.4. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna cream;Dikembalikan kepada **ANAK KORBAN**;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, yang terdiri dari Zikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Zikri, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Yusnidar, S.H.**

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)